



PUTUSAN

Nomor 2012/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizki Qutya Miftah Bin Supangat
2. Tempat lahir : Ponorogo
3. Umur/Tanggal lahir : 25/28 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Gempol Citra Asri G-02, RT. 005, RW. 025 ,
Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten
Pasuruan, atau tinggal di Perum Gempol Citra Asri
G-03, RT. 005, RW. 025 , Desa Kejapanan,
Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Rizki Qutya Miftah Bin Supangat ditahan dalam tahanan Rutan masing masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2012/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 18 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 2012/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2012/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 18 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsidaire Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana
2. Menghukum Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (Satu) buah Hp Merk Oppo CPH1717 warna putih;
 - Dirampas Untuk Dimusnahkan
 - Uang sebesar Rp 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah)

Atas tuntutan Penuntut Umum tersebut menyampaikan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan pidana ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT, pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 12.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Warkop TTK di Jalan Rajawali No. 98 Surabaya atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "telah melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 2012/Pid.B/2024/PN Sby



bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT mendownload aplikasi VPN dan mengaktifkan aplikasi tersebut untuk membuka jaringan internet yang diblokir atau tidak bisa dibuka dan kemudian mendownload link Higgs Domino di playstore yang ada di handphone milik Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT. Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT membuat akun dengan nama RMX2030 dan RMX2030 dengan ID 120380053 dan 120562641. Bahwa Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT mendapatkan chip gratis sebesar 2M (dua milyon) sebanyak 3 (tiga) kali. Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT memainkan chip atau koin tersebut di permainan remi (kartu) atau Domino, apabila Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT menang maka chip atau koin akan bertambah namun apabila Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT kalah maka chip atau koin akan berkurang atau habis. Pada level 6 (enam), Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT baru dapat membuat kata sandi arif8888 dan arif8888 dimana kata sandi berfungsi untuk keamanan dan untuk mengirim chip atau koin ke pemain lainnya dengan limit perhari sebanyak 2B (dua billion). Selanjutnya Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT melakukan top up sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan mendapatkan chip atau koin sebanyak 120M (seratus dua puluh milyon), Top Up sebanyak Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) mendapat 2B (dua bilion) dan Top Up sebanyak Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan total Top Up sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT baru dapat mengirim chip atau koin ke pemain lainnya dengan limit kirim per hari sebanyak 10B (sepuluh billion) ke pemain lain. Bahwa Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT menjual chip atau koin dengan harga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap 1B (satu bilion).
- Bahwa saksi AGUS BUDI UTOMO dan saksi DANNY INDRA H., S.H. yang merupakan anggota Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT sering melakukan permainan jenis Higgs Domino Online dengan memakai uang sebagai taruhan maka berdasarkan informasi tersebut saksi AGUS BUDI UTOMO dan saksi DANNY INDRA H., S.H. pada hari

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 2012/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 12.30 Wib langsung pergi ke tempat yang diinformasikan. Sesampainya saksi AGUS BUDI UTOMO dan saksi DANNY INDRA H., S.H. di Warkop TTK di Jalan Rajawali No. 98 Surabaya, saksi AGUS BUDI UTOMO dan saksi DANNY INDRA H., S.H. langsung melakukan penangkapan atas diri Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih milik Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT dan uang sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).. Bahwa Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa melakukan permainan jenis Higgs Domino Online dengan memakai uang sebagai taruhan dan menjual chip atau koin tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT, pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 12.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Warkop TTK di Jalan Rajawali No. 98 Surabaya atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "telah melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT mendownload aplikasi VPN dan mengaktifkan aplikasi tersebut untuk membuka jaringan internet yang diblokir atau tidak bisa dibuka dan kemudian mendownload link Higgs Domino di playstore yang ada di handphone milik Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT. Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT membuat akun dengan nama RMX2030 dan RMX2030 dengan ID 120380053 dan 120562641. Bahwa Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT mendapatkan chip gratis sebesar 2M (dua milyon) sebanyak 3 (tiga) kali. Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT memainkan chip atau koin tersebut di permainan remi (kartu) atau Domino, apabila Terdakwa RIZKI

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1012/Pid.B/2024/PN Sby



QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT menang maka chip atau koin akan bertambah namun apabila Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT kalah maka chip atau koin akan berkurang atau habis. Pada level 6 (enam), Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT baru dapat membuat kata sandi arif8888 dan arif8888 dimana kata sandi berfungsi untuk keamanan dan untuk mengirim chip atau koin ke pemain lainnya dengan limit perhari sebanyak 2B (dua billion). Selanjutnya Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT melakukan top up sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan mendapatkan chip atau koin sebanyak 120M (seratus dua puluh milyon), Top Up sebanyak Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) mendapat 2B (dua billion) dan Top Up sebanyak Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan total Top Up sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT baru dapat mengirim chip atau koin ke pemain lainnya dengan limit kirim per hari sebanyak 10B (sepuluh billion) ke pemain lain. Bahwa Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT menjual chip atau koin dengan harga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap 1B (satu bilion).

- Bahwa uang hasil menjual chip atau koin digunakan oleh Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT untuk bermain jenis Higgs Domino Online dengan memakai uang sebagai taruhan dengan cara memainkan permainan Slot di permainan yaitu mencari kesamaan gambar pada kolom dan minimal 3 (tiga) kolom harus ada gambar yang sama baru akan mendapatkan hasil dari taruhan yang dipasang.

- Bahwa saksi AGUS BUDI UTOMO dan saksi DANNY INDRA H., S.H. yang merupakan anggota Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT sering melakukan permainan jenis Higgs Domino Online dengan memakai uang sebagai taruhan maka berdasarkan informasi tersebut saksi AGUS BUDI UTOMO dan saksi DANNY INDRA H., S.H. pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 12.30 Wib langsung pergi ke tempat yang diinformasikan. Sesampainya saksi AGUS BUDI UTOMO dan saksi DANNY INDRA H., S.H. di Warkop TTK di Jalan Rajawali No. 98 Surabaya, saksi AGUS BUDI UTOMO dan saksi DANNY INDRA H., S.H. langsung melakukan penangkapan atas diri Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO



warna putih milik Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT dan uang sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).. Bahwa Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa melakukan permainan jenis Higgs Domino Online dengan memakai uang sebagai taruhan tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT adalah Karyawan Swasta (tukang las).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUS BUDI UTOMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat Jasmani ataupun Rohani;
- Bahwa benar saksi dalam adalah anggota Kepolisian RI;
- Bahwa benar Saksi menerangkan melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH BIN SUPANGAT Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Warkop TKK di Jalan Rajawali No. 98 Surabaya.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Penangkapan terhadap Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH BIN SUPANGAT bersama dengan rekan 1 (satu) team Saksi yaitu Terdakwa DANNY INDRA H, S.H..
- Bahwa benar Saksi menerangkan bersama dengan rekan 1 (satu) team Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH BIN SUPANGAT karena melakukan Tindak Pidana Perjudian jenis Judi Slot melalui aplikasi Higgs Domino dengan menggunakan Handphone / Hp miliknya Terdakwa
- Bahwa benar Saksi menerangkan Barang bukti yang Saksi amankan adalah : 1 (satu) buah Handphone / Hp merk OPPO type CPH1717, warna Putih dengan nomer celuler 0881027762037 yang didalamnya berisi Aplikasi Higgs Domino dengan ID (120380053 dan 120562641), nama akun (RMX2030 dan RMX2030), Kata Sandi (arif8888 dan arif8888), Akun facebook Tomo yang didalamnya terdapat Group Face Book "JUAL BELI



CHIP GAME SURABAYA" yang digunakan untuk mengiklankan / menawarkan atau menjual dan membeli chip / coint dari para pemain judi Higgs Domino lainnya . Uang sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang Saksi dapat dari menjual chip / coint Higgs Domino Dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH BIN SUPANGAT

- Bahwa benar saksi menerangkan kronolgi penangkapan Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH BIN SUPANGAT yakni pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, sekira jam 09.30 Wib, Saksi bersama dengan rekan 1 (satu) team Saksi mndapatkan Informasi dari masyarakat bahwa diwarkop TKK Jl, Rajawali No. 98 Surabaya terdapat orang yang diduga melakukan Perjudian Slot melalui Aplikasi Higgs Domino. Setelah mendapat Informasi tersebut, kami melakukan Penyelidikan dan sekira jam 12.30 Wib, kami berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT diwarkop TKK yang terletak di Jl. Rajawali No. 98 Surabaya, Kemudian Terdakwa berikut Barang Bukti dibawa Polsek Sukomanunggal Surabaya, guna dilakukan Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar saksi menerangkan menurut pengakuan Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT, Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT melakukan kegiatan judi tersebut sejak bulan Juni tahun 2020 (dua ribu dua puluh) dan terakhir bermain judi tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira jam 22.00 wib di mes nya Saksi yang beralamat di Jl. Krembangan Bakti Surabaya.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT melakukan perjudian tersebut dengan saranan / menggunakan Handphone / Hp nya untuk dengan cara sebagai berikut : Mendownload aplikasi VPN dan menginstalnya lalu mengatifkan aplikasi VPN tersebut untuk membuka jaringan internet yang diblokir atau tidak tidak bisa ; Mendownload Link Higgs Domino di Playstore dan menginstal aplikasi Higgs Domino dan mendapatkan ID (120380053 dan 120562641) dari akun Higgs Domino dan membuat nama Akun (RMX2030 dan RMX2030) ;Dari aplikasi Higgs Domino tersebut Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT mendapatkan bonus / sedekah berupa coint/chip gratis sebesar 2M (dua milyon) sebanyak 3x (tiga kali) dalam sehari . Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT memainkan chip / coint tersebut di permainan REMI (kartu) atau DOMINO, Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT menang dari mempertaruhkan chip / coint Saksi yang 2M (dua milyon) tersebut Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat lebih banyak chip / coint lagi akan tetapi jika permainan Saksi kalah, chip / coint Saksi akan habis ; Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT mempertaruhkan chip/coint bonus tersebut dengan tujuan bisa menang dan mencapai sampai pada level 6 ; Pada level 6 ini Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT baru bisa membuat Kata Sandi (arif8888 dan arif8888) dimana kata sandi berfungsi untuk keamanan dan untuk mengirim chip / coint ke pemain lainnya dengan limit perhari 2B (dua billion); Selanjutnya Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT topup sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Saksi mendapatkan chip sebanyak 120 M (seratus dua puluh milyon), Topup Rp. 30. 000,- (tiga puluh ribu rupiah) mendapat 2B (dua billion) dan Topup lagi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan total Topup Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) baru bisa mengirim chip / coint ke pemain lainnya dengan limit kirim per hari sebanyak 10B (sepuluh billion) ke pemain lain dan Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT memiliki 2 (dua) akun / aplikasi higgs Domino dengan masing-masing batas kirim chip/coint perharinya adalah 10B (sepuluh Billion) jadi total batas kirim dalam sehari untuk akun / aplikasi Higgs Domino milik Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT dalam sehari adalah 20B (dua puluh Billion Judi SLOT yang di mainkan tujuannya mencari kesamaan gambar pada 6 (enam) kolom dan minimal 3 (tiga) kolom harus ada gambar yang sama baru akan mendapatkan hasil dari taruhan yang di pasang, dimana Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT memasang taruhan yaitu sebesar 17.600.000 chip apabila beruntung atau menang Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT mendapatkan hasilnya yaitu sebesar 500.000.000 chip dan apabila mendapatkan SCATER Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT bisa mendapatkan 4B (4 billion) ; -Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT dari kegiatan judi tersebut berharap Kemenangan dan tidak pasti atau bersifat untung-untungan.

- Bahwa benar Saksi menerangkan cara Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT mendapatkan uang atau keuntungan dari Judi Slot tersebut dengan cara menjual chip/coint yang digunakan untuk bermain Judi Slot tersebut.
- Bahwa benar Saksi menerangkan RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT menjual chip/coint tersebut dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap 1B (satu Billion) nya.
- Bahwa benar Saksi menerangkan transaksi pembayaran jual-beli chip/coint Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT dilakukan secara

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1012/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai atau cash Ketika menjual kepada pemain judi slot Higgs Domino lainnya dan Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT melakukan pembayaran secara ebanking ketika Saksi Deposit atau membeli chip / coint dari aplikasi Higgs Domino tersebut dan Hari ini Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT menjual chip/coint tersebut sebanyak 7B (empat Billion) dengan nominal uang yang Saksi dapat sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa benar Saksi menerangkan Sarana yang digunakan Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT dalam melakukan Perjudian di Aplikasi permainan Higgs Domino tersebut adalah 1 (satu) buah Handphone / Hp merk OPPO type CPH1717, warna Putih dengan nomer celuler 0881027762037

- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak berkeberatan.

2. DANNY INDRA H SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat Jasmani ataupun Rohani;

- Bahwa benar saksi dalam adalah anggota Kepolisian RI;

- Bahwa benar Saksi menerangkan melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH BIN SUPANGAT Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Warkop TTK di Jalan Rajawali No. 98 Surabaya.

- Bahwa benar Saksi menerangkan Penangkapan terhadap Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH BIN SUPANGAT bersama dengan rekan 1 (satu) team Saksi yaitu Terdakwa DANNY INDRA H, S.H..

- Bahwa benar Saksi menerangkan bersama dengan rekan 1 (satu) team Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH BIN SUPANGAT karena melakukan Tindak Pidana Perjudian jenis Judi Slot melalui aplikasi Higgs Domino dengan menggunakan Handphone / Hp miliknya Terdakwa

- Bahwa benar Saksi menerangkan Barang bukti yang Saksi amankan adalah : 1 (satu) buah Handphone / Hp merk OPPO type CPH1717, warna Putih dengan nomer celuler 0881027762037 yang didalamnya berisi Aplikasi Higgs Domino dengan ID (120380053 dan 120562641), nama akun (RMX2030 dan RMX2030), Kata Sandi (arif8888 dan arif8888), Akun facebook Tomo yang didalamnya terdapat Group Face Book "JUAL BELI CHIP GAME SURABAYA" yang digunakan untuk mengiklankan / menawarkan atau menjual dan membeli chip / coint dari para pemain judi

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1012/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Higgs Domino lainnya . Uang sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang Saksi dapat dari menjual chip / coint Higgs Domino Dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH BIN SUPANGAT

- Bahwa benar saksi menerangkan kronologi penangkapan Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH BIN SUPANGAT yakni pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, sekira jam 09.30 Wib, Saksi bersama dengan rekan 1 (satu) team Saksi mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa diwarkop TKK Jl, Rajawali No. 98 Surabaya terdapat orang yang diduga melakukan Perjudian Slot melalui Aplikasi Higgs Domino. Setelah mendapat Informasi tersebut, kami melakukan Penyelidikan dan sekira jam 12.30 Wib, kami berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT diwarkop TKK yang terletak di Jl. Rajawali No. 98 Surabaya, Kemudian Terdakwa berikut Barang Bukti dibawa Polsek Sukomanunggal Surabaya, guna dilakukan Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar saksi menerangkan menurut pengakuan Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT, Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT melakukan kegiatan judi tersebut sejak bulan Juni tahun 2020 (dua ribu dua puluh) dan terakhir bermain judi tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira jam 22.00 wib di mes nya Saksi yang beralamat di Jl. Krembangan Bakti Surabaya.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT melakukan perjudian tersebut dengan saranan / menggunakan Handphone / Hp nya untuk dengan cara sebagai berikut : Mendownload aplikasi VPN dan menginstalnya lalu mengaktifkan aplikasi VPN tersebut untuk membuka jaringan internet yang diblokir atau tidak bisa ; Mendownload Link Higgs Domino di Playstore dan menginstal aplikasi Higgs Domino dan mendapatkan ID (120380053 dan 120562641) dari akun Higgs Domino dan membuat nama Akun (RMX2030 dan RMX2030) ;Dari aplikasi Higgs Domino tersebut Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT mendapatkan bonus / sedekah berupa coint/chip gratis sebesar 2M (dua milyon) sebanyak 3x (tiga kali) dalam sehari . Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT memainkan chip / coint tersebut di permainan REMI (kartu) atau DOMINO, Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT menang dari mempertaruhkan chip / coint Saksi yang 2M (dua milyon) tersebut Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT akan mendapat lebih banyak chip / coint lagi akan tetapi jika permainan Saksi kalah, chip / coint Saksi akan habis ; Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1012/Pid.B/2024/PN Sby



SUPANGAT mempertaruhkan chip/coint bonus tersebut dengan tujuan bisa menang dan mencapai sampai pada level 6 ; Pada level 6 ini Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT baru bisa membuat Kata Sandi (arif8888 dan arif8888) dimana kata sandi berfungsi untuk keamanan dan untuk mengirim chip / coint ke pemain lainnya dengan limit perhari 2B (dua billion); Selanjutnya Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT topup sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Saksi mendapatkan chip sebanyak 120 M (seratus dua puluh milyon), Topup Rp. 30. 000,- (tiga puluh ribu rupiah) mendapat 2B (dua billion) dan Topup lagi Rp. 10.000, - (sepuluh ribu rupiah) dengan total Topup Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) baru bisa mengirim chip / coint ke pemain lainnya dengan limit kirim per hari sebanyak 10B (sepuluh billion) ke pemain lain dan Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT memiliki 2 (dua) akun / aplikasi higgs Domino dengan masing-masing batas kirim chip/coint perharinya adalah 10B (sepuluh Billion) jadi total batas kirim dalam sehari untuk akun / aplikasi Higgs Domino milik Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT dalam sehari adalah 20B (dua puluh Billion Judi SLOT yang di mainkan tujuannya mencari kesamaan gambar pada 6 (enam) kolom dan minimal 3 (tiga) kolom harus ada gambar yang sama baru akan mendapatkan hasil dari taruhan yang di pasang, dimana Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT memasang taruhan yaitu sebesar 17.600.000 chip apabila beruntung atau menang Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT mendapatkan hasilnya yaitu sebesar 500.000.000 chip dan apabila mendapatkan SCATER Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT bisa mendapatkan 4B (4 billion) ; -Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT dari kegiatan judi tersebut berharap Kemenangan dan tidak pasti atau bersifat untung-untungan.

- Bahwa benar Saksi menerangkan cara Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT mendapatkan uang atau keuntungan dari Judi Slot tersebut dengan cara menjual chip/coint yang digunakan untuk bermain Judi Slot tersebut.
- Bahwa benar Saksi menerangkan RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT menjual chip/coint tersebut dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap 1B (satu Billion) nya.
- Bahwa benar Saksi menerangkan transaksi pembayaran jual-beli chip/coint Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT dilakukan secara tunai atau cash Ketika menjual kepada pemain judi slot Higgs Domino lainnya dan Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT melakukan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1012/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran secara ebanking ketika Saksi Deposit atau membeli chip / coint dari aplikasi Higgs Domino tersebut dan Hari ini Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT menjual chip/coint tersebut sebanyak 7B (empat Billion) dengan nominal uang yang Saksi dapat sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa benar Saksi menerangkan Sarana yang digunakan Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT dalam melakukan Perjudian di Aplikasi permainan Higgs Domino tersebut adalah 1 (satu) buah Handphone / Hp merk OPPO type CPH1717, warna Putih dengan nomer celuler 0881027762037
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak berkeberatan Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dalam keadaan yang sehat dan bersedia memberikan keterangan di kepolisian.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap dan diamankan oleh Petugas Polisi dari Polsek Sukomanunggal Surabaya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 di Warkop TTK yang terletak di Jl. Rajawali No. 98 Surabaya sekira jam 12.15 Wib Dan pada saat di tangkap Terdakwa sedang melakukan Jual Beli Chip yang digunakan untuk melakukan Judi Slot.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan permainan jenis slot melalui Aplikasi permainan Higgs Domino yang Terdakwa mainkan melalui Hand phone / Hp Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya Terdakwa melakukan permainan jenis slot dengan memakai uang sebagai taruhan melalui Aplikasi permainan Higgs Domino yang Terdakwa mainkan melalui Handphone / Hp Terdakwa sekitar bulan Juni tahun 2020 (dua ribu dua puluh) dan dalam kegiatan perjudian yang Terdakwa lakukan bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) akun / Aplikasi Higgs Domino yang Terdakwa gunakan untuk melakukan kegiatan judi tersebut, dimana masing-masing akun / Aplikasi Higgs Domino tersebut bisa mengirim maksimal 10 (sepuluh billion) dalam sehari jadi untuk sehari dari kedua akun / aplikasi tersebut Terdakwa bisa mengirim kesesama pemain judi Higgs Domino sebanyak 20B (dua puluh Biliion).
 - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendownload aplikasi VPN dan menginstalnya lalu mengaktifkan aplikasi VPN tersebut untuk membuka jaringan internet yang diblokir atau tidak tidak bisa dibuka

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 2012/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendownload Link Higgs Domino di Playstore dan menginstal aplikasi Higgs Domino pada Handphone / Hp Terdakwa ; Terdakwa mendapatkan ID (120380053 dan 120562641) dan dari akun Higgs Domino Terdakwa membuat nama Akun (RMX2030 dan RMX2030) ; Terdakwa mendapatkan sedekah / chip gratis sebesar 2M (dua milyon) sebanyak 3x (tiga kali). Terdakwa memainkan chip / coint tersebut di permainan REMI (kartu) atau DOMINO ; Jika Terdakwa menang dari mempertaruhkan chip / coint Terdakwa yang 2M (dua milyon) tersebut Terdakwa akan mendapat lebih banyak chip / coint lagi akan tetapi jika permainan Terdakwa kalah, chip / coint Terdakwa akan habis ; Chip / coint 2M (dua milyon) Terdakwa pertaruhkan pada permainan REMI (kartu) dan DOMINO dengan tujuan bisa menang dan mencapai sampai pada level 6 ; Pada level 6 ini Terdakwa baru bisa membuat Kata Sandi (arif8888 dan arif8888) dimana kata sandi berfungsi untuk keamanan dan untuk mengirim chip / coint ke pemain lainnya dengan limit perhari 2B (dua billion);Selanjutnya Terdakwa topup sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan chip sebanyak 120 M (seratus dua puluh milyon), Topup Rp. 30. 000,- (tiga puluh ribu rupiah) mendapat 2B (dua billion) dan Topup lagi Rp. 10.000, - (sepuluh ribu rupiah) dengan total Topup Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa baru bisa mengirim chip / coint ke pemain lainnya dengan limit kirim per hari sebanyak 10B (sepuluh billion) ke pemain lain Pada Aplikasi / Akun Higgs Domino diantaranya Terdakwa memainkan permainan jenis SLOT di permainan yaitu mencari kesamaan gambar pada kolom dan minimal 3 (tiga) kolom harus ada gambar yang sama baru akan mendapatkan hasil dari taruhan yang di pasang ; Selanjutnya Terdakwa memasang taruhan yaitu sebesar 17.600.000 chip apabila Terdakwa beruntung atau menang Terdakwa mendapatkan hasilnya yaitu sebesar 500.000.000 chip dan apabila Terdakwa mendapatkan SCATER Terdakwa bisa mendapatkan 4B (4 billion).Kemenangan yang Terdakwa peroleh tersebut bersifat tidak pasti atau bersifat untung-untungan.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Pada level 6 (enam), Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT baru dapat membuat kata sandi arif8888 dan arif8888 dimana kata sandi berfungsi untuk keamanan dan untuk mengirim chip atau koin ke pemain lainnya dengan limit perhari sebanyak 2B (dua billion). Selanjutnya Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT melakukan top up sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan mendapatkan chip atau koin sebanyak 120M (seratus dua puluh milyon), Top

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 2012/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Up sebanyak Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) mendapat 2B (dua bilion) dan Top Up sebanyak Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan total Top Up sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT baru dapat mengirim chip atau koin ke pemain lainnya dengan limit kirim per hari sebanyak 10B (sepuluh billion) ke pemain lain. Bahwa Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT menjual chip atau koin dengan harga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap 1B (satu bilion).

- Bahwa Terdakwa menerangkan transaksi jual beli koin atau chip tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara tunai atau cash dan pada saat Terdakwa membeli atau melakukan deposit yakni melalui mbanking.
- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) buah Handphone / Hp merk OPPO type CPH1717, warna Putih dengan nomer celuler 0881027762037 yang disita saat penangkapan adalah handphone yang dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan permainan jenis Higgs Domino Online dengan memakai uang sebagai taruhan dan uang sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang disita oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan adalah uang hasil penjualan koin atau chip.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT mendownload aplikasi VPN dan mengaktifkan aplikasi tersebut untuk membuka jaringan internet yang diblokir atau tidak bisa dibuka dan kemudian mendownload link Higgs Domino di playstore yang ada di handphone milik Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT. Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT membuat akun dengan nama RMX2030 dan RMX2030 dengan ID 120380053 dan 120562641. Bahwa Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT mendapatkan chip gratis sebesar 2M (dua milyon) sebanyak 3 (tiga) kali. Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT memainkan chip atau koin tersebut di permainan remi (kartu) atau Domino, apabila Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT menang maka chip atau koin akan bertambah namun apabila Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT kalah maka chip atau koin akan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 2012/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkurang atau habis. Pada level 6 (enam), Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT baru dapat membuat kata sandi arif8888 dan arif8888 dimana kata sandi berfungsi untuk keamanan dan untuk mengirim chip atau koin ke pemain lainnya dengan limit perhari sebanyak 2B (dua billion). Selanjutnya Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT melakukan top up sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan mendapatkan chip atau koin sebanyak 120M (seratus dua puluh milyon), Top Up sebanyak Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) mendapat 2B (dua bilion) dan Top Up sebanyak Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan total Top Up sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT baru dapat mengirim chip atau koin ke pemain lainnya dengan limit kirim per hari sebanyak 10B (sepuluh billion) ke pemain lain. Bahwa Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT menjual chip atau koin dengan harga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap 1B (satu bilion).

- Bahwa saksi AGUS BUDI UTOMO dan saksi DANNY INDRA H., S.H. yang merupakan anggota Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT sering melakukan permainan jenis Higgs Domino Online dengan memakai uang sebagai taruhan maka berdasarkan informasi tersebut saksi AGUS BUDI UTOMO dan saksi DANNY INDRA H., S.H. pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 12.30 Wib langsung pergi ke tempat yang diinformasikan. Sesampainya saksi AGUS BUDI UTOMO dan saksi DANNY INDRA H., S.H. di Warkop TTK di Jalan Rajawali No. 98 Surabaya, saksi AGUS BUDI UTOMO dan saksi DANNY INDRA H., S.H. langsung melakukan penangkapan atas diri Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih milik Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT dan uang sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).. Bahwa Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa melakukan permainan jenis Higgs Domino Online dengan memakai uang sebagai taruhan dan menjual chip atau koin tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1012/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”:

Menimbang, bahwa barang siapa menunjukkan subjek hukum (*Natuurlijk Persoon*) yang memangku hak dan kewajiban yang padanya telah diperhadapkan dalam persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana. Dalam fakta persidangan telah terungkap fakta bahwa setiap orang yang dimaksud adalah Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT yang dihadapkan dalam sidang perkara dimana Terdakwa dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani dan yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya, Terdakwa dapat memberikan keterangan tentang perbuatannya secara kronologis, dan padanya tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf baik dalam diri Terdakwa (*inwendeg*) maupun diluar diri Terdakwa (*uitwendeg*) sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan kesalahan yang melekat padanya;

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”:

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”, yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1012/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga diperoleh petunjuk sebagai berikut:

Bahwa berawal Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT mendownload aplikasi VPN dan mengaktifkan aplikasi tersebut untuk membuka jaringan internet yang diblokir atau tidak bisa dibuka dan kemudian mendownload link Higgs Domino di playstore yang ada di handphone milik Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT. Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT membuat akun dengan nama RMX2030 dan RMX2030 dengan ID 120380053 dan 120562641. Bahwa Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT mendapatkan chip gratis sebesar 2M (dua milyon) sebanyak 3 (tiga) kali. Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT memainkan chip atau koin tersebut di permainan remi (kartu) atau Domino, apabila Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT menang maka chip atau koin akan bertambah namun apabila Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT kalah maka chip atau koin akan berkurang atau habis. Pada level 6 (enam), Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT baru dapat membuat kata sandi arif8888 dan arif8888 dimana kata sandi berfungsi untuk keamanan dan untuk mengirim chip atau koin ke pemain lainnya dengan limit perhari sebanyak 2B (dua billion). Selanjutnya Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT melakukan top up sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan mendapatkan chip atau koin sebanyak 120M (seratus dua puluh milyon), Top Up sebanyak Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) mendapat 2B (dua bilion) dan Top Up sebanyak Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan total Top Up sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT baru dapat mengirim chip atau koin ke pemain lainnya dengan limit kirim per hari sebanyak 10B (sepuluh billion) ke pemain lain. Bahwa Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT menjual chip atau koin dengan harga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap 1B (satu bilion).

Bahwa saksi AGUS BUDI UTOMO dan saksi DANNY INDRA H., S.H. yang merupakan anggota Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT sering melakukan permainan jenis Higgs Domino Online dengan memakai uang sebagai taruhan maka berdasarkan informasi tersebut saksi AGUS BUDI UTOMO dan saksi DANNY INDRA H., S.H. pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 12.30 Wib langsung pergi ke tempat yang diinformasikan. Sesampainya saksi AGUS BUDI UTOMO dan saksi DANNY INDRA H., S.H. di Warkop TTK di Jalan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1012/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajawali No. 98 Surabaya, saksi AGUS BUDI UTOMO dan saksi DANNY INDRA H., S.H.langsung melakukan penangkapan atas diri Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih milik Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT dan uang sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)..

Bahwa Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa melakukan permainan jenis Higgs Domino Online dengan memakai uang sebagai taruhan dan menjual chip atau koin tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap sebagaimana diuraikan diatas, Majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih;
dikarenakan barang bukti tersebut digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana perjudian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
yang merupakan hasil kejahatan namun bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1012/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian judi jenis online;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKI QUTYA MIFTAH Bin SUPANGAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian";
2. Menjatuhkan pidana kepada oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti yang berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih.

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 oleh kami, Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H., Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1012/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Putu Eka Wisniati, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 2012/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)